

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan topik representasi perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Vietnam. Teori-teori yang dimaksud adalah Unsur-unsur Demokrasi, Teori Sistem Perwakilan, Teori Sistem Pemilu, dan Teori Kebijakan Afirmatif.

2.1 Unsur-Unsur Demokrasi

Dalam pustaka acuan kenegaraan, dikemukakan sejumlah dari istilah demokrasi, yakni demokrasi, parlementer, demokrasi konstitusional, demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi nasional, demokrasi soviet dan beberapa jenis yang lainnya. Keseluruhan istilah dalam konsep ini berdasar kepada istilah demokrasi yang berarti mekanisme pemerintahan dengan kekuasaan oleh rakyat, baik secara langsung atau demokrasi menggunakan sistem perwakilan²⁴.

Sistem kekuasaan oleh rakyat yang dikenal sebagai dasar dari konsep demokrasi telah dikenal dalam konstitusi di negara-negara. Meski begitu, tiap-tiap negara mempunyai mekanismenya sendiri dalam melaksanakan asas demokrasi tersebut²⁵. Hans Kelsen memiliki beberapa pemahaman mengenai negara ciri-ciri negara yang menjadikan demokrasi sebagai prinsipnya, yakni;

1. Terdapat kemauan mayoritas dan minoritas;
2. Kemauan dari mayoritas tidak bisa menjadi supremasi mutlak;
3. Adanya kesepakatan atau titik temu antara kemauan mayoritas dan minoritas dalam berpendapat dan penyelesaian sebuah permasalahan dan/atau pembentukan suatu tatanan;
4. Tak adanya pemaksaan mengenai beragama dan berkeyakinan;

²⁴ Inti Faatuzahro, Skripsi: *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, (Semarang, UNNES: 2018), hal. 19-20.

²⁵ Cora Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vo. 10, No. 2, 2013. Hal. 335.

5. Adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga untuk berpendapat, ini harus dijamin dengan menempuh jalur konstitusi maupun disepakatinya hal tersebut dengan adat yang terjadi di sebuah negara;
6. Titik temu yang sehat menjadi cara agar tak terjadi perselisihan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang biasanya akan berbuah pada terjadinya huru-hara²⁶.

Asas-asas dalam sebuah pemerintahan demokrasi yakni diakuinya hakikat manusia, yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang setara dalam hubungan sosial. Dalam hal ini, ada dikemukakan dua asas demokrasi, yakni;

1. Diakuinya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, contohnya dengan diselenggarakannya pemilihan perwakilan dari masyarakat untuk dewan rakyat yang diselenggarakan dengan mekanisme partisipasi langsung, umum berlaku untuk seluruh warga negara, menjamin kebebasan dalam menentukan pilihan, menjaga kerahasiaan, jujur dan berprinsip keadilan.
2. Diakuinya prinsip mengenai kehormatan manusia, contohnya otoritas negara menjamin serta melindungi hak-hak fundamental individu untuk kemaslahatan bersama²⁷.

Dalam penelitian ini, Teori Demokrasi yang digunakan selain teori dari Hans Kelsen adalah Teori Demokrasi dari Robert A. Dahl yang menjabarkan lima ciri-ciri bagi demokrasi sebagai pandangan politik, yaitu;

1. Penerapan prinsip kesetaraan hak pilih untuk mengambil keputusan bersama-sama yang mengikat;
2. Adanya keikutsertaan yang berhasil, yakni dengan diberlakukannya jalan yang setara demi keseluruhan warga negara dalam perumusan kebijakan atau ketentuan secara bersama-sama;
3. Adanya pengungkapan kebenaran, yakni ada kesempatan yang setara untuk tiap-tiap individu dapat mengemukakan penilaian terhadap proses dilangsungkannya proses politik dan pemerintahan secara benar;

²⁶ HM. Thalhan. "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." Jurnal Hukum, Vo. 16, No. 3, 2016. Hal. 418.

²⁷ Panjalu Wirangani. (2017). *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media. Hal. 3.

4. Pemantauan terakhir terhadap program dilakukan melalui diberikannya kewenangan eksekutif kepada masyarakat untuk menentukan program yang layak atau tidak layak diputuskan dalam proses pemerintahan, termasuk kemungkinan pelimpahan kewenangan tersebut kepada individu atau lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat;
5. Secara keseluruhan, yakni melibatkan masyarakat secara keseluruhan orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum²⁸.

Pada hakikatnya, teori demokrasi berlangsung untuk semua negara modern pada masa ini walaupun bentuk demokrasiya tak serupa satu dengan yang lainnya. Menurut Affan Gaffar dalam Juanda, ada enam unsur-unsur demokrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan unsur kekuasaan dari rakyat;
2. Kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab;
3. Direalisasikan secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Adanya rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya;
5. Dilaksanakannya proses pemilu; dan
6. Diterapkannya kebebasan sebagai HAM²⁹.

2.2 Teori Sistem Perwakilan

2.2.1 Pengertian Sistem Secara Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata 'sistem' sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Kata 'sistem' sendiri berasal dari Bahasa Yunani '*sustema*' yang memiliki arti sebagai sebuah kesatuan terdiri atas bagian-bagian yang terhubung untuk mempermudah dapatnya informasi, materi atau energi untuk tercapainya suatu tujuan.

Sistem menurut Arifin (2020) yang dijabarkan dari *Webster New Collegiate Dictionary*, yakni kumpulan beberapa opini (*Collection of opinions*), pedoman, dan lain-lain yang telah membentuk kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada lima unsur-unsur

²⁸ Inti Faatuzahro, Skripsi: *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, (Semarang, UNNES: 2018), hal. 21

²⁹ Ade Kosasih, Imam Mahdi. (2016). *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*. Bengkulu: O Penerbit Vanda. Hal 17.

sistem, yaitu; termuat sekumpulan objek, termuat sebuah kaitan atau interaksi antar elemen, terdapat sesuatu yang mampu membuat elemen-elemen tersebut menjadi kesatuan, terletak pada lingkungan utuh dan kompleks, dan termuat sasaran sebagai hasil akhirnya.

Target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem merupakan tujuan dari sistem itu sendiri. Adanya sistem disebabkan oleh tujuan. Sistem dibangun bertujuan untuk tercapainya target tanpa menyimpang, agar resiko kegagalan bisa diminimalkan. Mengilhami ciri-ciri dan kriteria dari sasaran tentu penting agar tujuan berhasil dicapai. Ciri-ciri dan tolok ukur ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai berhasil atau tidak berhasilnya suatu sistem sekaligus menjadi dasar untuk upaya pengendalian guna terjaminnya sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan³⁰.

2.2.2 Sistem Perwakilan

Pemikiran terkait keterwakilan politik dikemukakan John Locke dalam buku “*Two Treatise on Government*” yang diterbitkan pada tahun 1690. Dalam buku itu, John Locke mengamati bahwa kedaulatan “masyarakat” berperan sebagai *supreme of power*. Sistemnya, para manusia memberikan kedaulatan pada “masyarakat”, tetapi para manusia ini bisa membatalkan perjanjian yang telah disepakati apabila terjadi pelanggaran. Artinya, kedaulatan yang paling tinggi masih berada pada rakyat dengan menyeluruh, sebab itulah dibuat undang-undang atau hukum guna mengawasi tugas “masyarakat”³¹.

Kekuasaan politik yang diwakilkan rakyat kepada masyarakat (*supreme of power*) didasarkan dari kepercayaan (*trust*), basisnya yakni kepercayaan rakyat terhadap penguasa untuk melindungi rakyat. Kemungkinan munculnya *absolutism* dapat dihindari jika

³⁰ Azhar Susanto. (2017). *Sistem Informasi Akutansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya. Hal. 23.

³¹ Osbin Samosir. (2021). *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern*. Jakarta: UKI Press. Hal. 12-13.

“masyarakat” dan kosntitusi merancang batasan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa politik. Karena pada hakikatnya, kekuasaan adalah suatu perjanjian sosial³².

John Locke menggagaskan ide mengenai mekanisme perwakilan politik dengan pembagian kekuasaan (*separation of power*) yang diterapkan suatu negara agar tercapainya keseimbangan. Kekuasaan tersebut yakni: kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan federatif yang berurusan terkait perang dan perdamaian, upaya membuat kerjasama berupa aliansi di badan-badan luar negeri³³.

Lembaga perwakilan yang dijabarkan sarjana lainnya yaitu Robert Dahl, sudah ada beberapa lembaga perwakilan yang diberlakukan oleh Eropa. Secara spesifik, Dahl menjadikan Bangsa Viking sebagai contohnya. Demokrasi yang diterapkan oleh Bangsa Viking yakni dengan dibentuknya sebuah dewan setempat. Dewan lokal tersebut menggelar persidangan guna membahas ketentuan hukum yang dalam tradisi dikenal sebagai *Ting*³⁴. Cara demokrasi ini diberlakukan lalu mengalami perkembangan sekitar tahun 500-1000 Masehi. Secara spesifik, *Ting* diadakan di tanah lapang terbuka dengan diletakkan batu tegak yang besar sebagai penanda. Dalam praktek pertemuan yang dilaksanakan *Ting* ini, diselesaikan persoalan-persoalan berupa perselisihan antar mereka, seperti hukum yang didiskusikan, menerima atau menolaknya sebuah keputusan, menolak atau menyetujui jika ada yang ingin mengubah agama, bahkan juga terkait memilih dan mengesahkan seorang raja yang pada umumnya diwajibkan mengucapkan sumpah guna menunjukkan kesetiaan terhadap hukum yang telah disepakati *Ting*³⁵.

³² Osbin Samsir. (2021). *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern*. Jakarta: UKI Press. Hal. 13.

³³ *Ibid*, hal. 13.

³⁴ Fauzan Ali Rasyid. (2020). *Model Perwakilan Politik di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Sistem Perwakilan Politik di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia. Hal. 14.

³⁵ *Ibid*, hal. 15.

Beratus-ratus tahun setelahnya, Perkembangan akan hadirnya parlemen di negara Eropa terjadi berates-ratus kemudian, tepatnya di sekitar abad 18 ketika saat itu sistem konstitusional telah menemukan tempatnya. Pada Inggris telah diberlakukan pembatasan kekuasaan untuk raja dan parlemennya masing-masing. Struktur parlemen di Inggris telah menggambarkan keseimbangan antara kekuasaan kaum bangsawan dalam *House of Lords* (Dewan Para Lord) kemudian dan otoritas atau kedaulatan rakyat yang terwujud dalam *House of Commons* (Dewan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat). Sementara produk hukum yang dirancang pemimpin monarki dan dewan perwakilan diinterpretasikan oleh para hakim yang berasal dari raja maupun parlemen, meskipun tidak selalu³⁶.

Bintan Saragih menjabarkan beberapa fungsi atau peranan lembaga perwakilan dalam negara yang demokratis secara umum, yakni;

- a. Peran dalam pembentukan legislasi atau peraturan perundang-undangan;
- b. Peran untuk melaksanakan pengawasan;
- c. Peran dalam memberikan pendidikan politik.

Peran lainnya yang tak kalah penting yakni fungsi anggaran. Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam perkembangan terbentuknya institusi parlemen di Inggris, ditandai oleh pembentukan *House of Lords* yang diisi oleh kalangan aristokrat serta dilengkapi dengan representasi dari masyarakat juga kelompok borjuis, berfungsi dan memiliki peranan untuk membahas mengenai persoalan fiskal atau alokasi belanja negara. Persoalan inilah yang kerap menjadi sumber ketegangan antara lembaga perwakilan rakyat dan penguasa monarki saat itu³⁷.

³⁶ Fauzan Ali Rasyid. (2020). *Model Perwakilan Politik di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Sistem Perwakilan Politik di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia. Hal. 16.

³⁷ *Ibid*, hal 19.

Kemudian teori keterwakilan juga dikemukakan oleh Hannah F. Pitkin melalui karyanya yakni *The Concept of Representation* (1967). Melalui karya ini, Pitkin mengklasifikasi bentuk representasi ke dalam empat macam. Pertama representasi substantif, yakni bentuk representatif yang dengan sungguh-sungguh turut ikut hadir dalam perjuangan kepentingan yang diwakilinya (*the represented*). Kedua adalah representasi simbolik, yakni karena kesamaan kultur, kepercayaan, dan identifikasi. Ketiga adalah representatif deskriptif, yaitu bentuknya terjadi karena ada kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili contohnya adalah tinggal di wilayah yang sama, bergabung dalam komunitas yang sama, bergabung dalam kelompok yang sama, ada kesamaan gender, dan lainnya. Keempat adalah representasi formal, yaitu bentuk representasi melihat status sebagai dasarnya³⁸.

Ada empat unsur utama dalam konsepsi representasi yang dijabarkan Hannah Pitkin, yaitu agen (yang diwakili), konstituen (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan. Dari empat unsur tadi menjadikan dua kategori untuk sebuah representatif, yaitu *stand for* dan *act for*. Representasi deskriptif, representasi simbolik termasuk dalam kategori *stand for*, sedangkan representasi substantif termasuk ke dalam kategori *act for*³⁹.

2.3 Teori Sistem Pemilu

2.3.1 Pengertian Sistem Secara Umum

Sistem menurut Arifin (2020) yang dijabarkan dari *Webster New Collegiate Dictionary*, yakni kumpulan pendapat (*Collection of opinions*), pedoman-pedoman, dan lain sebagainya yang menyebabkan terbentuknya kesatuan yang memiliki hubungan antar satu dengan lainnya. Ada lima unsur-unsur sistem, yaitu; termuat kumpulan objek, termuat sebuah kaitan

³⁸ Zulfa Harirah MS, dkk. "Representasi Politik dalam Fenomena Konflik Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vo. 5, No. 1, 2020. Hal. 4.

³⁹ *Ibid*, hal. 4.

atau interaksi antar elemen, terdapat sesuatu yang mampu membuat elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan, terletak pada lingkungan utuh dan kompleks, dan adanya sasaran sebagai hasil akhir.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata 'sistem' sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Kata 'sistem' sendiri berasal dari Bahasa Yunani '*sustema*' yang artinya merupakan sebuah kesatuan terdiri atas bagian-bagian yang dihubungkan bersama-sama guna mempermudah penyebaran informasi, materi atau energi untuk tercapainya sebuah tujuan menjadi lebih mudah.

Target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem merupakan tujuan dari sistem itu sendiri. Adanya sistem disebabkan oleh tujuan. Sistem dibangun bertujuan untuk tercapainya target tanpa menyimpang, agar resiko kegagalan bisa diminimalkan. Mengilhami ciri-ciri dan kriteria dari sasaran tentu penting agar tujuan berhasil dicapai. Ciri-ciri dan tolok ukur ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai berhasil atau tidak berhasilnya suatu sistem sekaligus menjadi dasar untuk upaya pengendalian guna terjaminnya sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan⁴⁰.

2.3.2 Mekanisme Sistem Pemilu dan Komponennya

Mekanisme, cara dan metode dalam melaksanakan pemilihan terhadap para kandidat yang akan menduduki jabatan kenegaraan dalam sebuah negara demokrasi yang berprinsip mengutamakan kedaulatan rakyat adalah definisi dari sistem pemilu. Sistem pemilu ini adalah mekanisme yang dipersiapkan dan diselenggarakan dalam proses pergantian kepemimpinan politik agar terhindar dari perlakuan monarki yang bersifat otoriter⁴¹.

⁴⁰ Azhar Susanto. (2017). *Sistem Informasi Akutansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya. Hal. 23.

⁴¹ Kadek Agus Yudi Luliana, dkk. "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup." *Setara*, Vol. 5, No. 1, 2024. Hal 66-67.

Salah satu sarjana, yakni Reynolds menjabarkan ada tiga tujuan dari diberlakukannya sebuah sistem pemilu. Pertama, sebagai cara untuk diseleksinya perwakilan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan saat masyarakat telah menjadi terlalu besar untuk berpartisipasi di tiap-tiap proses diambilnya keputusan yang berpengaruh pada sebuah komunitas. Kedua, sistem pemilu merupakan mekanisme yang menjadikan hasil voting pemilihan yang didapat menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat, sehingga hal ini yang menjadikan warga negara dapat meminta pertanggungjawaban dari wakil-wakil yang telah terpilih. Ketiga, sistem pemilu membantu ditetapkannya batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai untuk menuliskan himbauan kepada mereka para pemilih dengan prosedur-prosedur yang berbeda⁴².

Sistem pemilihan umum ini tentunya berhubungan erat dengan asas kedaulatan rakyat yang menjadi dasar prinsip demokrasi. Dalam tiap-tiap diberlakukannya sistem pemilihan umum yang diatur dalam aturan perundang-undangan, setidaknya harus memuat tiga komponen. Tiga komponen tersebut yakni penyuaaran (*balotting*), distrik pemilihan (*electoral district*) dan metode atau tata cara pemilihan⁴³.

Penyuaaran (*balotting*) adalah format pelaksanaan yang wajib ditempu pemilih yang dinyatakan mempunyai hak pilih. Format pelaksanaan ini menjadikan pemilih dapat memilih salah satu alternatif secara tunggal (*categorical*) atau membagi dukungannya kepada beberapa alternatif dengan memberikan peringkat sesuai preferensi yang diinginkan (*ordinal*). Untuk pelaksanaan pemilihan, pemilih akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan,

⁴² Sigit Pamungkas. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Hal 20.

⁴³ Fauzan Ali Rasyid. (2020). *Model Perwakilan Politik di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Sistem Perwakilan Politik di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia. Hal. 32.

antara lain dengan cara memilih partai, memilih calon, atau memilih keduanya (partai politik dengan daftar calonnya) sekaligus⁴⁴.

Ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan itulah yang disebut daerah pemilihan (*electorate district*). Sistemnya dapat berupa satu kursi setiap daerah representasi (*single member district*) atau menetapkan lebih dari satu kursi per daerah representasi. Faktor-faktor seperti wilayah administratif pemerintahan dan jumlah penduduk menjadi pertimbangan untuk menentukan daerah pemilihan ini⁴⁵. Kemudian kiat-kiat guna menentukan partai politik apa atau siapa yang berhasil mendapatkan kursi di suatu daerah pemilihan adalah definisi dari formula atau cara pemilihan dengan tiga klasifikasinya yakni formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang (*proportional representation*).

Jika menerapkan cara pluralitas, maka suatu partai atau seseorang dapat dinyatakan memenangkan suatu daerah pemilihan apabila orang atau partai tersebut berhasil mendapat suara tertinggi dibandingkan dengan calon-calon atau partai-partai lain, dan tidak terpaku pada selisih suaranya. Jika menerapkan cara mayoritas, maka suatu partai politik atau seorang calon harus mendapat suara terbanyak dengan rumus sebesar 50%+1 yang dari hasil inilah akan ditetapkannya pemenang satu kursi di suatu daerah pemilihan. Lebih sederhananya, partai politik atau seorang calon diharuskan mendapat jumlah suara yang melebihi keseluruhan jumlah suara yang didapatkan oleh calon-calon atau partai lain. Jika menggunakan cara perwakilan yang berimbang, setiap partai politik akan mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapatkan. Sehingga jumlah suara per kursi ditetapkan terlebih dahulu dengan rumus jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan

⁴⁴ Fauzan Ali Rasyid. (2020). *Model Perwakilan Politik di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Sistem Perwakilan Politik di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia. Hal. 32.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 32.

jumlah kursi yang ditetapkan untuk suatu daerah pemilihan, untuk kemudian kursi dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai peserta pemilihan umum⁴⁶.

2.4 Teori Kebijakan Afirmatif

2.4.1 Kebijakan dan Tujuan Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) adalah definisi 'kebijakan' dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisi yang dimaksud juga termasuk prinsip, pernyataan cita-cita, tujuan, maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, dan garis Haluan.

Suatu tindakan yang diarahkan pada tujuan yang diusulkan secara individu, kelompok atau pemerintah dalam konteks tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan merupakan definisi dan pemahaman kebijakan menurut Friedrich. Kemudian ahli lain yakni Budiardjo menjabarkan bahwa kebijakan diinterpretasikan dengan kumpulan keputusan yang diambil oleh individu atau oleh kelompok politik sebagai usaha untuk memilih tujuan-tujuan sekaligus metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Tujuan dari kebijakan sudah dapat ditelaah dari definisinya, yakni untuk mencari peluang agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam konteks politik, peluang-peluang tersebut tertuang dalam keputusan-keputusan yang menjamin kepentingan masyarakat umum sebisa mungkin.

Kebijakan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi empat;

⁴⁶ Fauzan Ali Rasyid. (2020). *Model Perwakilan Politik di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Sistem Perwakilan Politik di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia. Hal. 33-34.

- a. Kebijakan inti dan kebijakan tata laksana. Kebijakan inti yakni jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan tindakan yang kemudian diterapkan pemerintah mengenai problematika tertentu, seperti diterapkannya upaya menekan tingkat kemiskinan melalui penerapan kebijakan bantuan sosial. Sedangkan kebijakan tata laksana yakni dilaksanakan dengan cara bagaimana teknis dari kebijakan inti tersebut dapat diwujudkan. Kebijakan ini bersifat lebih teknis, yakni mengenai *Standard Operating Procedure* (standar dan prosedur), tolok ukur warga masyarakat yang mempunyai hak untuk menerima bantuan.
- b. Kebijakan alokatif, kebijakan pengaturan dan kebijakan pemerataan. Kebijakan alokatif adalah kebijakan yang memiliki tujuan guna memberikan kesempatan yang sama atas sumberdaya tertentu, contohnya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan pengaturan adalah kebijakan yang mengatur perilaku orang atau masyarakat, contohnya kebijakan memakai sabuk pengaman saat menaiki kendaraan beroda empat seperti mobil. Kebijakan pemerataan adalah kebijakan mengalokasikan kembali pendapatan atau kekayaan individu maupun kelompok tertentu, untuk kelompok yang perlu dilindungi sehingga dicapainya pemerataan, misal kebijakan pajak progresif, subsidi silang, dan subsidi BBM.
- c. Kebijakan konkrit dan kebijakan representasional. Kebijakan konkrit mengacu pada kebijakan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sumber daya kelompok tertentu, misal program distribusi beras bagi masyarakat miskin. Kebijakan representasional merujuk kepada kebijakan dimaksudkan dapat memberikan manfaat penghormatan non materiil berupa penghargaan, pengakuan atau legitimasi simbolis pada kelompok masyarakat tertentu. Contoh kebijakan representasional tersebut antara lain ditetapkannya libur Idul Fitri pemeluk agama Islam, Natal untuk pemeluk agama Kristen dan Katolik, atau hari Waisak bagi pemeluk agama Budha.
- d. Kebijakan yang memiliki hubungan dengan dengan *public goods* (barang publik) dan *private goods* (barang privat). Kebijakan yang fokus kepada tata kelola dan pelayanan barang-barang publik, seperti kebijakan pengelolaan ruang publik atau fasilitas umum adalah definisi dan contoh dari kebijakan *publik goods*. Kebijakan yang fokus pada manajemen serta penyediaan layanan atas barang-barang private, seperti kebijakan terkait atau regulasi kepemilikan tanah adalah yang termasuk dari *private goods*⁴⁷.

2.4.2 Kebijakan Afirmatif

Stanford Encyclopedia Of Philosophy memberikan definisi *Affirmative action* sebagai “*positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential*

⁴⁷ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, (2012). “*Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.*”. Hal. 21-23.

*selection—selection based on race, gender, or ethnicity—affirmative action generates intense controversy.*⁴⁸

Jika kita teliti dari sudut pandang sejarah, istilah *affirmative action* diterapkan pada publik dalam suatu kondisi institusi publik dan negara menerbitkan keputusan yang memberikan perlakuan khusus atau peluang terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang meliputi di dalamnya kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik contohnya institusi pendidikan, parlemen, lapangan pekerjaan dan pemerintahan.

Kebijakan Afirmatif atau *affirmative action* merupakan kebijakan yang menjadi solusi oleh negara atas keadaan sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki baik di level publik maupun privat. Oleh karenanya, munculnya kebijakan afirmatif ini adalah respon terhadap sistem yang berkembang di masyarakat khususnya terdapat pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjadi solusi mengatasi segala bentuk diskriminasi yang telah berlangsung lama ada di antara kelompok-kelompok masyarakat⁴⁹.

Tom Campbell yang merupakan seorang profesor yurisprudensi mendefinisikan bahwa kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai belum memiliki representasi secara patut pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi⁵⁰. Elisabeth S. Anderson mendefinisikan hal ini lebih umum, yakni keseluruhan kebijakan yang bertujuan untuk menghilangkan kendala pada sistem norma terhadap kelompok sebagai dampak dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme,

⁴⁸ Hendri Sayuti. “*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)*.” Menara, Vol. 12, No. 1, 2013. Hal. 41-42.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 41.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 42.

serta mengupayakan diterapkannya kesetaraan atas dasar pengelompokan identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan sebagainya)⁵¹.

Menurut True, Parashar & George (2012), berkembangnya kesadaran terhadap kesetaraan, kebijakan afirmatif menjadi salah satu jenis “*fast-track policies*” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Gagasan kebijakan ini berasal dari upaya-upaya untuk kaum perempuan dapat memiliki otoritas untuk mempengaruhi (*influential voice*) berbagai institusi yang umumnya didominasi oleh laki-laki, maka secara kuantitatif, kaum perempuan harus mencapai apa yang disebut sebagai “*critical mass*” terlebih dahulu⁵².

Terkait *critical mass* ini Powley menjabarkan hasil investigasi dan kajian dari berbagai ahli juga para praktisi, maka kuota 30% merupakan persyaratan minimal untuk dapat mewujudkan pengaruh tersebut. Persyaratan kuota minimal ini telah disepakati sejak lebih dari dua dekade lalu ketika *Beijing Declaration and Platform for Action* diluncurkan dan diratifikasi oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional⁵³.

⁵¹ Hendri Sayuti. “*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)*.” Menara, Vol. 12, No. 1, 2013. Hal. 42.

⁵² Mudiwati Rahmatunnisa. “*Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*.” Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, 2016. Hal. 92.

⁵³ *Ibid*, hal. 92.